

BAB III

TINJAUAN UMUM WARISAN DAN UTANG PEWARIS

A. Tinjauan Umum tentang Waris

1. Pengertian Waris

Menurut etimologi mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras, yang merupakan masdar (infinitif) dari kata: *waratsa–yaritsu–irtsan–miratsan*. Waris menurut bahasa adalah “harta warisan/peninggalan mayit”.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa waris ialah harta yang diberikan kepada mereka yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah wafat.²

Beni Ahmad memberikan penjelasan kewarisan Islam mengandung arti berbagai ketentuan maupun pengaturan terkait pemindahan hak kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.³ Warisan juga disebut dengan harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik yang berbentuk benda dan hak-hak kebendaan.⁴

Hukum waris Islam dikenal dengan istilah *farāidh*.⁵ Syaikh Zainuddin menjelaskan pengertian *farāidh* ialah:

¹Suhairi, *Hukum Kewarisan Islam* (Metro: STAIN Metro, 2015), hlm. 1.

²Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 411.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

⁴Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 47.

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 2.

جمع فريضة والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث⁶

“Kata *farāidh* bentuk jama dari *faridah* artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris”.

Muhammad Asy-Syarbini juga menjelaskan *farāidh* sebagai berikut:

الفقه المتعلق بالأرث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق⁷

“Ilmu tentang pembagian harta pusaka, dan tata cara perhitungan yang tertuju kepada pembagian harta pusaka dan mengetahui tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan (*tirkah*) untuk setiap pewaris hak pusaka”.

Adapun Wahbah Zuhaily memberikan penjelasan *farāidh* adalah

قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث التركة⁸

“Kaidah-kaidah atau tata cara *fiqh* dan cara perhitungan yang dapat mengetahui semua bagian ahli waris dalam harta peninggalan atau *tirkah*”.

2. Dasar Hukum Waris

a. Al-Qur’an

Dasar hukum waris dalam al-Qur’an terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4: 11 dan

12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ

⁶Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz Al-Malibary, *Fath al- Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun* (Beirut: Maktabah wa Matbaah, n.d.), hlm. 95.

⁷Muhammad Asy-Syarbini, *Mughil Mukhtaj*, Juz 3, (Kairo: Musthafa Al-Babil-Halabi, 1958), hlm. 3.

⁸Wahbah Al-Zuhili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz VIII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 243.

وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 112-113.

(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".¹⁰

Kemudian terkait dengan kewajiban pelaksanaan hukum kewarisan dalam Islam dijelaskan pada Q.S. an-Nisa/4: 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.¹¹

b. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ¹²

“Telah menceritakan kepada kami Abdul A’la bin Hammad yaitu An Narsi telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda : “Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya”.¹³

Ibnu Ali bin Hajr al-Asyqalani menjelaskan bahwa maksud dari kata *farā'idh* pada hadis di atas ialah ketentuan bagian-bagian waris dalam al-Qur’an yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Adapun maksud dari kata *bi ahlihā* adalah orang-orang yang berhak menerima waris sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an.¹⁴

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 113.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 113.

¹²Imam At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 4* (Libanon: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 31.

¹³Imam At-Tirmidzi, *Syarah At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 136.

¹⁴Ahmad ibn Ali bin Hajr Al-Asyqalani, *Fath al-Bari Juz 12* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm.

3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun dan syarat waris adalah hal yang sangat penting dalam pembahasan mengenai pembagian waris, tidak akan sempurna pembagian tanpa adanya rukun dan syarat waris. Adapun rukun waris ialah sebagai berikut:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.
- b. *Muwarris* (Pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
- c. Waris (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan.¹⁵

Syarat yang menjadi kewarisan kaitannya dengan ahli waris ialah bahwa ahli waris tersebut harus hidup pada saat meninggalnya pewaris. Ahli waris yang hidup harus dijelaskan pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris dalam hal penguasaan harta peninggalan dan perpindahan hak melalui sistem kewarisan.¹⁶

4. Kewajiban Ahli Waris

Ada beberapa kewajiban ahli waris yang dilakukan sebelum pembagian warisan.

¹⁵Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 4.

¹⁶Asni Zubair, *Buku Daras Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)* (Watampone: Berkah Utami, 2015), hlm. 29.

a. Biaya Pemeliharaan Jenazah Mayit

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.¹⁷

b. Pelunasan Utang Piutang

Utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakatai) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima oleh orang yang utang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.¹⁸

Pelunasan terhadap utang pewaris harus diambil dari harta peninggalan setelah dikeluarkan biaya perawatan jenazah. Pelunasan utang ini adalah kewajiban utama dan merupakan bagian dari pemenuhan tanggungjawab di akhirat kelak.¹⁹

c. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaan kepada orang lain, yang berlakunya apabila yang menyerahkan itu meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan *ikhtiyariyah*. Apabila seseorang meninggal dunia semasa

¹⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 37.

¹⁸ Rofiq, *Fiqh Mawaris* hlm. 38.

¹⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 52.

hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat hukumnya *fardu 'ain*, dasar hukumnya Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 11. Imam Abu Dawud dan para ulama salaf juga berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib, dasar hukumnya Firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 180.²⁰

B. Kewajiban Ahli Waris terhadap Utang Pewaris

1. Pengertian Utang

Menurut KBBI utang piutang ialah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.²¹ Dalam Islam, hutang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*. secara etimologis, kata *al-qardh* berarti *al-qath 'u* yang bermakna potongan.²² Utang juga disebut tanggungjawab yang harus dilunasi seseorang sebagai sebuah imbalan yang pernah didapatkan oleh orang lain.²³

Hakikat utang piutang pada dasarnya ialah tolong menolong dan kasih sayang bagi mereka yang melakukan peminjaman. Utang piutang bukan jalan untuk mendapatkan keuntungan dan di dalamnya tidak boleh ada kelebihan pengembalian atau pemberian imbalan. Islam menentukan bahwa utang piutang mengandung nilai

²⁰ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris*, hlm. 42.

²¹ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 689.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, ed. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm. 129.

²³ Muh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 52.

sosial dan kemanusiaan yang penuh akan kasih sayang.²⁴ Tolong menolong dalam hal ini didasari atas ketentuan Q.S. al-Maidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.²⁵

2. Utang Piutang Menurut Hadis

a. HR. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكِبَرِ وَالْعُلُولِ وَالذَّيْنِ²⁶

“Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas’adah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits berkata, telah menceritakan kepada kami Sa’id dari Qatadah dari Salim bin Abu al-Ja’d dari Ma’dan bin Abu Thalhah dari Tsauban-mantan budak- Rasulullah Saw., dari Rasulullah Saw bahwasanya beliau bersabda: ‘Barangsiapa disaat ruhnya berpisah

²⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2015), hlm. 155.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 162.

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah, n.d.), hlm. 806.

dengan jasadnya ia terbebas dari tiga hal maka ia akan masuk surga, yaitu; sombong, mencuri *ghanimah* sebelum dibagi dan utang.”²⁷

b. HR. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ تُمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ»²⁸

“Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.”

c. HR. Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ²⁹

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda: Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti.”³⁰

d. HR. Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَسْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ

²⁷Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj* (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), hlm. 5.

²⁸Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, hlm. 807.

²⁹Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Beirut: Darul Ihya al-Ulum, 1991), hlm. 543.

³⁰Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadis Fiqih dan Akhlak* (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 65.

هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ³¹

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' Ra. bahwa Nabi Saw. dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: ‘Apakah orang ini punya hutang?’ Mereka berkata: ‘Tidak’. Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: ‘Apakah orang ini punya hutang?’ Mereka menjawab: ‘Ya’. Maka Beliau bersabda: ‘Salatilah saudaramu ini’. Berkata, Abu Qatadah: ‘Biar nanti aku yang menanggung hutangnya’. Maka Beliau Saw. menyolatkan jenazah itu.”³²

e. HR. Bukhari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِّبَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّْ فَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ³³

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami al-Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah Saw. pernah disodorkan kepada beliau seorang yang sudah meninggal dunia (jenazah) yang meninggalkan hutang maka Beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan harta untuk membayar hutangnya?" Jika diceritakan bahwa jenazah tersebut ada meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya maka Beliau menyolatinnya, jika tidak maka Beliau berkata, kepada Kaum Muslimin: Salatilah saudara kalian ini. Ketika Allah telah membukakan kemenangan kepada Beliau di berbagai negeri Beliau bersabda: Aku lebih utama menjamin untuk orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri, maka siapa yang meninggal dunia dari

³¹Muhammad ibn Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari, *Al Jami' Al-Shohih Juz II* (Beirut: Al-Matoba'at Al-Salafiyah- Wa Maktabatuha, n.d.), hlm. 23.

³²Muhammad ibn Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, ed. Yoli Hemdi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 60.

³³Muhammad ibn Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, hlm. 62.

kalangan Kaum Mukminin lalu meninggalkan hutang akulah yang wajib membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk pewarisnya.”³⁴

f. H.R. Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا قَعَدَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعِ بِهِ نَسَبُهُ³⁵

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Saw.: ‘Barangsiapa meringankan satu kesusahan saudaranya dari sekian kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan kesusahan dari sekian kesusahan pada hari kiamat, barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat, barangsiapa memberi kemudahan pada orang yang kesusahan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat, Allah akan menolong hamba selama hamba menolong saudaranya, barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya menuju surga, tidaklah suatu kaum duduk di masjid, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun menghampiri mereka, rahmat akan meliputinya dan para malaikat akan menaunginya, dan barangsiapa yang amalnya lamban, maka nasabnya pun akan lamban.”³⁶

³⁴Hadisid, “Hadis Shahih Al-Bukhari Nomor 2224 - Kitab Mencari Pinjaman dan Melunasi Hutang,” n.d., <https://www.hadis.id/hadis/bukhari/2224>, diakses pada 5 Januari 2024.

³⁵Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Juz IV* (Beirut: Dar al-Garb al-Islamy, 1977), hlm. 34.

³⁶Hadisid, “Hadis Jami’ At-Tirmidzi Nomor 1345 - Kitab Hukum Hudud,” n.d., <https://www.hadis.id/hadis/tirmidzi/1345>, diakses pada 5 Januari 2024.

3. Utang Pewaris

Sebagaimana ketentuan hukum waris bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka seluruh hak dan kewajibannya dalam hal harta kekayaan beralih kepada seluruh ahli waris.³⁷ Pelunasan utang merupakan tanggungan yang harus dipenuhi bagi orang yang utang. Apabila seorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi terlebih dahulu dan diambilkan dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris.³⁸

Utang sebaiknya didahulukan pelaksanaannya daripada wasiat karena orang yang memberi pinjaman boleh menuntut orang yang meninggal.³⁹ Utang yang ditinggalkan pada dasarnya merupakan bentuk mudarat ketika ditahan dibandingkan mengambil sebuah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan kemafsadatan lebih utama dibandingkan mengambil kemaslahatan”.⁴⁰

Menghindari kerugian atau mencegah kemudharatan lebih baik didahulukan daripada menerima keuntungan-keuntungan dan kenikmatan. Pembayaran hutang-

³⁷Lenny Nadriana dan Sonny Dewi Judiasih, “Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia,” *Jurnal Notariil* 2, Nomor 2 (2017), hlm. 105.

³⁸ H.A. Khinsi, *Hukum Waris Islam* (Semaran: UNISULA Press, 2017), hlm. 7.

³⁹Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat dan Hutang dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” *Jurnal al-‘Adl* 11, Nomor 1 (2018): 130–139, hlm. 139.

⁴⁰Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Amanah, 2019), hlm. 84.

hutang dianggap menghindari kerugian dan mencegah kemudharatan, sedangkan menerima warisan dianggap keuntungan dan menerima kenikmatan.⁴¹

C. Konsep *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Imam Al-Ghazali mengemukakan terkait dengan *maslahah* bahwa pada prinsipnya yakni mengambil manfaat dan juga menolak kemudharatan untuk tercapainya tujuan-tujuan syariat.⁴² Menurut Said al-Buthy bahwa *maslahah* ialah setiap hal yang di dalamnya terkandung manfaat, baik itu dengan cara ditarik atau dihasilkan, maupun dengan cara menolak atau menghindari dari bahaya dan kepedihan maka hal tersebut dinamakan *maslahat*.⁴³

Menurut Al-Khawarizmi:

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق⁴⁴
 “*Maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan cara meniadakan kerusakan atau bencana yang dapat merugikan bagi makhluk atau manusia”.

Kemunculan *mashlahah* dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Al-Quran. Ketika metode lain

⁴¹Muhammad Anwar, *Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-masalahnya* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm. 32.

⁴²Abu Hamid al- Ghazali, *Al- Mustashfa fi Ilmi al- Ushul Jilid 1* (Beirut: Dar al- Kutub al-Islamiyyah, 1983), hlm. 286.

⁴³Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat* (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977), hlm. 23.

⁴⁴Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757.

dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka *al-mashlahah* yang juga memiliki landasan di dalam Al-Quran dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath hukum *al-mashlahah* dengan memilah, mana bentuk *al-mashlahah* yang dapat digunakan sebagai metode *istinbath* hukum fikih.⁴⁵

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa jika seandainya pintu pengembangan hukum syariat tidak terbuka bagi para mujtahid, maka syariat Islam akan menjadi sempit, sulit untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, kebutuhan akan sangat terbatas, dan tentu tidak dapat berlaku di setiap zaman, tempat, dan lingkungan yang berbeda. Syariat berlaku umum untuk seluruh umat manusia dan penutup semua syariat yang diturunkan oleh Allah Swt.⁴⁶

2. Macam-macam *Maslahah*

Jika ditinjau dari segi kekuatan *maslahah* sebagai *hujjah* untuk menetapkan sebuah hukum, maka *maslahah* sendiri terbagi menjadi tiga macam yakni:

a. *Dharuriyah*

Maslahah dharuriyah ialah kemaslahatan hubungannya dengan kebutuhan utama dari manusia baik di dunia maupun akhirat.⁴⁷ Artinya *maslahah dharuriyah* ialah kebutuhan primer atau mendasar yang kaitannya dengan mewujudkan dan melindungi lima tujuan syariat yakni:

⁴⁵Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 2.

⁴⁶Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir al- Tasyri' Al- Islamiy* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972), hlm. 148.

⁴⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1109.

- 1) Memelihara Agama.
- 2) Memelihara Jiwa.
- 3) Memelihara Akal
- 4) Memelihara Keturunan.
- 5) Memelihara Harta.

Ulama *ushul* fikih menjelaskan bahwa kelima masalah tersebut disebut dengan *mashālih al khamsah*. Jika kemaslahatan tersebut hilang, maka kehidupan manusia tidak akan baik-baik saja dan tidak akan mendapatkan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Al-Syathibi juga menjelaskan bahwa kelima masalah tersebut adalah agama dan dunia yang apabila dapat berjalan seimbang dan terpelihara akan memberikan kebahagiaan baik pribadi dan masyarakat.⁴⁸

b. *Hajiyah*

Maslahah hajiyah ialah kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau dasar. Artinya *maslahah hajiyah* berhubungan dengan kebutuhan sekunder manusia untuk kehidupan, akan tetapi tidak mencapai pada kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan berpengaruh pada rusaknya kehidupan itu sendiri, akan tetapi hal ini dibutuhkan untuk dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan.⁴⁹

c. *Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah ialah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Artinya *maslahah tahsiniyah* disebut juga

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 213.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 213.

kebutuhan sekunder yakni suatu kebutuhan yang bersifat komplementer dan menyempurnakan kehidupan manusia agar sejahtera. Adapun jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan terancam hanya saja akan terasa kurang nikmat dan indah.⁵⁰

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *al-dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyah*.⁵¹

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 214.

⁵¹ Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, hlm. 115-116.